

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK ATAS BARANG RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI NURFITRIANA RAIS

B011191179



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK ATAS BARANG RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH :

ANDI NURFITRIANA RAIS

B011191179

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK ATAS BARANG RAMPASAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI NURFITRIANA RAIS

B011191179

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI

Nomor 00476/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANDI NURFITRIANA RAIS
NIM : B011191179
Tempat/Tanggal Lahir : DEPOK/4 OKTOBER 2001
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 5 Januari 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191179
Password : 2167785
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Nurfitriana Rais
Nomor Pokok : B011191179
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK
KETIGA YANG BERITIKAD BAIK ATAS BARANG
RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 26 Desember 2022

Yang membuat Pernyataan,


Andi Nurfitriana Rais

ABSTRAK

Andi Nurfitriana Rais (B011191179) dengan Judul “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* ”. Di bawah Bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konstruksi hukum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup signifikan dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan untuk menganalisis pengaturan kedepan terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik secara keseluruhan...2) Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Maka perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dalam perkara tindak pidana korupsi sudah terpenuhi dari segi alur pengajuan Keberatan hingga jangka waktu pelaksanaan Penetapan meskipun belum sepenuhnya sebab masih terdapat banyak Pihak Ketiga yang Beritikad baik yang berjuang agar haknya terpenuhi dalam hukum agar aset miliknya yang disita atau dirampas oleh negara dapat dikembalikan.

Kata Kunci : *Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik, Jiwasraya, Korupsi.*

ABSTRACT

Andi Nurfitriana Rais (B011191179) with the title “Juridical Analysis of Legal Protection of Good Faith Third Parties for Confiscated Goods in Corruption Crime Cases ”. Under the guidance of Nur Azisa as the main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Advisor.

This study aims to find out whether the legal construction of Article 19 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which is quite significant in providing protection for third parties with good intentions and analyze future arrangements regarding the protection of third parties with good intentions for loot and confiscated goods.

The type of research used by the author is normative research using statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations, judge's decisions and secondary legal materials, namely literature, books, scientific papers, journals, documents and relevant archives. The entire legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are, 1) The legal protection of third parties with good intentions regulated in Article 19 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption has not been significant in providing legal certainty for third parties with good intentions as a whole... 2) With existence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Objections by Good Faith Third Parties Against Confiscation of Goods Not Belonging to the Defendant in Corruption Crime Cases. Legal protection for third parties with good intentions in cases of criminal acts of corruption has been fulfilled in terms of the flow of filing objections until the implementation period of the stipulation, even though it is not complete because there are still many third parties with good intentions who are fighting for their rights to be fulfilled in law so that their assets that have been confiscated or confiscated by the state can be returned. So with the formulation of the Draft Law on Confiscation of Assets Related to Criminal Acts, it is hoped that it can better guarantee legal protection for Third Parties with good intentions.

Keyword : Good Faith Third Parties, Jiwastara, Corruption

KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya,
Salam Sejahtera bagi kita semua*

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada henti-hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia dan Rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas dengan lancar dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Muhamad Khuzeini, S.H., M.H dan Ibunda Rispianti Rais, S.H., Dato Achmad Raising, S.H. dan Dato Andi Rana Supiany, mbah Machrudi dan

mbah Daroni, Dato Yuliati Daeng Jene, Ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, segala pengorbanan dan kasih sayang serta doa tulus kepada penulis. Terimakasih kepada Kakanda Iрпиanto Bangun Pratama Rais dan Adinda Andi Burhanuddin Rais atas seluruh dukungan, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dato Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Papa Dr. Satria Fery, S.H., M.H. serta Bunda Richi yang senantiasa memberikan berbagai arahan, dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis hingga saat ini.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta

senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;

4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.Hum.,M.Si.,CLA selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Ibu Tri, Pak Roni, Pak Minggu, Ibu Rini, Pak Appang, Pak Puddin, atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H beserta Ibu Rugun Saragih, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan

- kepada penulis untuk mengikuti program magang di Gedung Bundar serta senantiasa memberikan arahan dan inspirasi kepada penulis;
9. Jajaran Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkhusus untuk Pak Heru Murjianto, Pak Bobby Haryanto, Pak Daniel Sitorus, dan Ibu Eka Rose serta Bapak Ibu Anggota Satuan Tugas Khusus P3TPK (Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan arahan dan ilmu selama penulis mengikuti program Magang di Direktorat Penyidikan Tahun 2021-2022;
 10. Teman-Teman Magang di Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2021-2022, Kak Fanadia, Gabby, Zalfa, Hikmah, Angga, dan Nanda yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dari proses magang hingga sekarang;
 11. Keluarga besar *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin, *International Law Students Association (ILSA) Chapter* Universitas Hasanuddin, Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Hasanuddin, yang bukan hanya sebatas wadah namun telah menjadi rumah bagi penulis untuk mengasah *softskill* dan

memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, Awal, Hana, Adin, Patuh, Dika, Rifli, Zidan, Angga, Cawul, Jennifer, Aten, Galuh, Nuril, dan Late, terimakasih telah menemani penulis selama kurang lebih dua bulan menjalani KKN dan juga memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini;

13. Sahabat penulis Syarifah Nurul Rifany, Latifah Aulia, Putra Alief Melodika Granito Sergi, dan Arsita Anugrah Usman, terimakasih telah menemani, memberikan semangat yang tiada henti selama ini;

14. Teman-teman Pondok Yusir, Gabby, Vincent, Adin, Naimah, Fachri, Ayu, Ekaput, Ekawati, dan Nini, terimakasih telah memberikan dukungan dan menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Teman-teman Kuliah Keren, terutama Grace, Rini, Aulia, Suci, Zidan, Angga, Nuril, Arafat, Gerald, Jundi, Risno, Fadhil, Amran, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini;

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan skripsi ini yang tak dapat penulis ucapkan, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Penulis,

Andi Nurfitriana Rais

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM KONSTRUKSI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	19
A. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
B. Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	33

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	40
1. Pengertian pihak ketiga yang beritikad baik	40
2. Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan Pengadilan Tentang Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi	43
D. Analisis Tentang Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas barang sitaan atau rampasan	50
1. Uraian Singkat penetapan nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst	50
2. Permohonan Pemohon	54
3. Jawaban Termohon	57
4. Penetapan	62
5. Analisis Penulis	67
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN KEDEPAN TERKAIT PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK ATAS BARANG SITAAN ATAU RAMPASAN	79
A. Tinjauan Umum mengenai Penyitaan dan Perampasan Aset Dalam Proses Peradilan Pidana	79
1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana	79
2. Penyitaan dan Perampasan Aset Terpidana	86
3. Mekanisme penyitaan dan perampasan aset terpidana	91
B. Pengaturan Terkait Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik	96
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	96

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	99
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	100
C. Analisis Tentang Pengaturan Kedepan Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Sitaan Atau Rampasan.....	102
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum tidak hanya sebagai wadah untuk menertibkan masyarakat, juga dijadikan sebagai alat untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Seiring berkembangnya zaman maka pola sosial masyarakat semakin kompleks dan ini dapat mengganggu bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya, sebab itulah norma hukum harus bekerja sebagai perlindungan dan juga dapat menjadi penyaring setiap konflik di dalam lingkup masyarakat. Tujuan dari dibuatnya hukum yaitu guna mencapai lingkungan masyarakat yang tertib dan seimbang. Lalu untuk tujuan dari penegakan hukum pidana agar melindungi kepentingan setiap orang (individu) baik pelaku maupun korban kejahatan termasuk pihak ketiga, serta guna melindungi segenap warga masyarakat dari kejahatan dan perbuatan tercela.

Masyarakat memiliki berbagai macam permasalahan hukum, mulai dari permasalahan yang kecil hingga yang sangat kompleks dan rumit. Salah satu permasalahan yang kompleks dan rumit yaitu korupsi. Korupsi merupakan permasalahan hukum yang mungkin kerap didengar dan terjadi dalam lingkup masyarakat namun sulit dijangkau oleh hukum. Korupsi tentu terjadi dengan melibatkan

banyak oknum didalamnya, baik pelaku ataupun pihak yang menikmati secara langsung hasil kejahatan sehingga pihak yang terlibat saling menutupi, dan rapih untuk menghilangkan jejak supaya tidak terjerat hukum.¹ Oleh sebab itu, korupsi menjadi rumit dan perlu penanganan khusus untuk mengungkapkannya. Maka dalam penanganannya, terdakwa tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman penjara serta dimiskinkan. Tidak hanya itu, para oknum yang terlibat dengan kasus Tindak Pidana Korupsi juga dipaksa mengembalikan aset serta dana melalui perampasan aset dan pidana denda sesuai jumlah yang diambil. Semua Tindakan ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan efek jera yang luar biasa.

Tindak pidana korupsi merupakan delik pidana yang merugikan keuangan negara dengan jumlah kerugian yang fantastis sehingga dapat mengganggu jalannya pembangunan serta masa depan bangsa. Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini dapat dikatakan belum efisien. Berdasarkan data yang dilansir oleh NGO atau Lembaga *Indonesian Corruption Watch* (ICW), kerugian negara (*state loss*) dalam kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2020 mencapai Rp. 18,173 triliun, kemudian meningkat di

¹ Muhamad Nur Ibrahim, 2016, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016, hlm 217.

tahun 2021 mencapai Rp. 26,83 triliun.² Berdasarkan data tersebut nilai kerugian negara meningkat 47,6 persen sementara jumlah penuntutan kasus tindak pidana korupsi berfluktuasi.

Dalam upaya penyelamatan kerugian keuangan Negara dalam hal ini penyidik maupun penuntut umum melakukan penyitaan aset milik tersangka/terdakwa yang selanjutnya majelis hakim memutuskan bahwa aset tersebut dirampas untuk negara, namun ternyata aset yang dirampas masih ada keterkaitan dengan pihak lain. Hak atas benda yang dimiliki setiap orang digolongkan sebagai hak vital dalam tradisi pemikiran hukum Barat. John Lock menyatakan "setiap orang memiliki harta kekayaan diri pribadinya".³ Seseorang yang telah mencari nafkah, bekerja, dan mengusahakan kepemilikan harta pribadinya harus dilindungi hingga proses penegakan hukumnya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sejatinya difokuskan kepada tiga unsur, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Untuk mengembalikan aset-aset yang telah dicuri salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah kemauan politik negara, kemauan politik dari parlemen terkait dengan seperangkat aturan hukum yang harus

² Faisal Javier, 2021, "ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya." Majalah Tempo, diakses 3 Oktober 2022, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>

³ Dikutip dari Randy E Barnett, 1998, *The Structure of Liberty. Justice and the Rule of Law*, hlm.28

disiapkan mulai dari pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset, sampai pada pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan.⁴ Harta kekayaan yang diperoleh oleh pihak ketiga yang beritikad baik sejatinya harus mendapat perlindungan hukum sebab sering kali harta kekayaan pihak ketiga disita untuk dijadikan barang bukti, yang dimana selama penyitaan berlangsung pihak yang bersangkutan kehilangan hak dalam memanfaatkan harta benda yang disita tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah pihak ketiga yang beritikad baik muncul pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“ (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

⁴ Kadarudin, 2020, *Asset Recovery Hasil Kejahatan Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Kerjasama Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.123-124

- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau merightentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam kaadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.”

Pada dasarnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya memberikan ruang kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tersebut sehingga yang bersangkutan mengajukan keberatan atas perampasan aset yang dimilikinya.

Pengaturan terkait pihak ketiga beritikad baik juga terdapat dalam peraturan internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2003 dengan membentuk konvensi Anti Korupsi atau disebut juga dengan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang selanjutnya telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi bertujuan untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi

di seluruh dunia. Pengembalian aset (*Asset Recovery*) yang disebutkan dalam Bab 5 konvensi tersebut bertujuan agar pemerintah setiap negara lebih mudah untuk melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri dan aset dapat Kembali ke tempat tindak pidana korupsi tersebut dilakukan.

Telah banyak penetapan hakim mengenai permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, salah satunya yaitu Penetapan Nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst. Penetapan permohonan keberatan tersebut berisi jawaban atas permohonan pihak ketiga yang asetnya disita dan terlampir dalam putusan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI tanggal 24 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020.

Berdasarkan beberapa penetapan mengenai permohonan keberatan pihak ketiga yang telah disebutkan diatas, penulis melihat bahwa belum banyak ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, pengaturan serta pembahasannya sebatas pada upaya hukum yaitu surat keberatan ke pengadilan yang dapat ditempuh dalam jangka

waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan yang memuat mengenai perampasan aset tersebut diucapkan. Selanjutnya majelis hakim akan meminta keterangan kepada Penuntut Umum dan pihak yang berkepentingan serta mengeluarkan penetapan atas keberatan tersebut selanjutnya akan menjadi suatu produk hakim yang dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pemohon atau Penuntut Umum. Adapun tata cara untuk melakukan pemeriksaan pada acara keberatan tersebut belum ada Undang-Undang yang mengatur.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, penulis menemukan sebuah permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik terkhususnya pada konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Dengan demikian berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan memberikan fokus penelitian pada perlindungan hukum dan hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam sistem pidana di Indonesia dengan judul penelitian : **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup signifikan dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan dalam putusan?
2. Bagaimana pengaturan kedepan terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah konstruksi hukum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup signifikan dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan dalam putusan.
2. Untuk menganalisis pengaturan kedepan terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai analisis yuridis perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas barang rampasan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis adalah agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya.

1. Muhammad Yusuf Abustam, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi

tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Penulis yaitu mengenai Perkara pokok yang diambil yaitu Perkara Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang PT. Asuransi Jiwasraya yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Akan tetapi pada skripsi tersebut objek tindak pidana korupsi yang dikaji adalah mengenai Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Korupsi melalui permainan kasino. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana objek tindak pidana korupsi yang dikaji adalah penetapan pengadilan atas permohonan keberatan pihak ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui surat Penetapan Nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst.

2. Widyanti Wibowo, 2019, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

mengenai pihak ketiga yang beritikad baik. Akan tetapi pada skripsi tersebut objek tindak pidana korupsi yang dikaji adalah mengenai Pihak Ketiga yang beritikad baik yang terdapat pada putusan pengadilan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq. Berbeda dengan penelitian ini, dimana objek tindak pidana korupsi yang dikaji adalah penetapan pengadilan atas permohonan keberatan pihak ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang telah memperoleh penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui surat penetapan nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst.

3. Farros Al Aziz, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Didalam Penyitaan Untuk Memperoleh Kembali Barang Miliknya Terhadap Harta Yang Bukan Hasil Tindak Pidana", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik. Namun pada skripsi tersebut objek yang dikaji hanya sebatas mekanisme pengembalian aset pihak

ketiga yang beritikad baik serta pada skripsi tersebut tidak memiliki objek kasus tindak pidana korupsi yang diteliti. Berbeda dengan penelitian ini, dimana objek tindak pidana korupsi yang dikaji adalah penetapan pengadilan atas permohonan keberatan pihak ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang telah memperoleh penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui surat penetapan nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst.

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah penulis paparkan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Berdasarkan pada doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang pada analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.⁶ Sedangkan metode pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari penerapan, norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157

digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris namun dalam penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisis tersebut untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁷

Adapun kasus yang dianalisis dalam putusan ini adalah permohonan keberatan pihak ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang telah memperoleh penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui Surat Penetapan Nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst.

3. Bahan Hukum

Data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif. Artinya bahan ini memiliki otoritas tertentu dalam hukum pidana. Bahan dari hukum primer ini berasal dari catatan

⁷ *Ibid*, hlm.321

resmi, risalah, Peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cet. Ke-13, hlm.181

- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para

sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.⁹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum pada penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi Pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis*. Selain itu penulis juga menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normative dan pada

⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing : Malang, hlm. 392.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press : Jakarta, hlm. 22

tahap akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.¹¹

¹¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM KONSTRUKSI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki tiga masalah sentral, yaitu tindak pidana (*criminal act*, delik, *Straafbaarfeit*, dan perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), serta masalah pidana dan pembedaan. Tindak pidana kerap berhubungan erat dengan kriminalisasi (*criminal policy*) yang apabila diartikan sebagai proses perumusan pada luar diri seseorang agar dapat mengkategorisasi unsur perbuatan yang mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.¹² Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh dan *feit* yang dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.¹³ Secara utuh *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai peristiwa suatu tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

¹³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

tersebut kemudian diterjemahkan dan kerap digunakan dalam perundang-undangan dan berbagai literatur hukum di Indonesia, yaitu :¹⁴

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana .
3. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.

¹⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 36

4. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
5. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Menurut kepustakaan Bahasa Belanda yang diuraikan oleh P.A.F Lamintang, istilah *strafbaar feit* yaitu kata *feit* sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁵

Menurut Van Hamel¹⁶ istilah delik atau *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan.

Menurut Andi Zainal Abidin,¹⁷ makna kesalahan yang dimaksud oleh Van Hamel lebih luas cakupannya dari pendapat

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.179

¹⁶ Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225

¹⁷ *Ibid*

Simons, sebab meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel mengatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit*. Istilah tersebut berasal dari Van der Hoeven sebelum diundangkannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*.

Dari penjelasan P.A.F Lamintang dan Andi Zainal Abidin mengenai istilah *strafbaar feit* tersebut, maka menurut hemat penulis, pada prinsipnya perumusan *strafbaar feit* tidak mengikat dan boleh ditafsirkan dengan berbagai istilah dengan syarat setiap istilah mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidana.

Untuk menetapkan seseorang dapat dipidana tidak cukup dengan pembuktian perbuatan pidana, namun juga harus ada unsur kesalahan yang dapat dicela yang dalam hukum pidana terdapat pada asas hukum *geen straf zonder schuld keine strafe* atau yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Terdapat tiga unsur seseorang dapat dikatakan bersalah, yaitu :¹⁸

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya keadaan batin dari perilaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan

¹⁸ *Ibid*

3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenar dari suatu kejadian atas perbuatan.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli hukum diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana pada dasarnya merupakan perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan peristiwa pidana sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang mengatur. Tindak pidana dalam delik tindak pidana khusus lebih mengarah pada persoalan legalitas serta mengacu pada norma hukum semata atau disebut sebagai *legal norm* yang diatur pada undang-undang tindak pidana khusus.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana pada hukum pidana tidak dapat dilihat pada satu sumber saja, sebab apabila hanya melihat pada KUHP, tindak pidana hanya dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). sedangkan pada KUHP sebelum Tahun1918, tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu kejahatan-kejahatan (*misdaden*), perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*), dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).¹⁹ dari penjelasan tersebut, baik KUHP yang berlaku sekarang dan KUHP sebelum Tahun1918 tidak ada penjelasan mengenai dasar pembagian tersebut, maka dapat

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.22

dikatakan pembagian tindak pidana tersebut hanya berdasarkan pada penempatan kata pada setiap buku dalam KUHP, yaitu penempatan kata “semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana” pada buku kedua KUHP yang mengatur mengenai kejahatan, lalu kata “pelanggaran” yang diatur pada buku ketiga KUHP.

Sejatinya pada rumusan KUHP sendiri tidak menjelaskan dasar pembagian tindak pidana, pembagian tersebut hanya berdasarkan bab-bab pada KUHP, yaitu seperti semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ditempatkan pada buku kedua yang merupakan “kejahatan”, lalu “pelanggaran” ditempatkan pada buku ketiga.²⁰

Perbuatan tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat, contohnya yaitu pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah suatu perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilarang, maka perbuatan pidana materiil bisa dikatakan tindak pidana apabila timbul akibat.

²⁰ *Ibid*, hlm. 73

Contohnya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Selanjutnya jenis perbuatan pidana juga dibedakan menjadi dua, yaitu delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi merupakan delik pelanggaran terhadap larangan. Jadi seseorang dianggap melanggar apabila melakukan tindakan yang dilarang dalam undang-undang seperti pencurian, penipuan ataupun pembunuhan. Sedangkan delik omisi merupakan delik pelanggaran terhadap perintah, contohnya apabila seseorang tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang diatur pada Pasal 552 KUHP.

Perbuatan pidana dibedakan atas dua, yaitu perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, contohnya yaitu perbuatan pidana pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan, contohnya yaitu Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.²¹

²¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, Unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang teoritis, yaitu berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin pada rumusannya. Kedua, dari sudut pandang undang-undang, yaitu berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal perundang-undangan yang ada.²² Perbuatan tindak pidana harus berdasarkan dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua (2), yaitu : ²³

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat dari luar diri pelaku. Unsur objektif kerap berhubungan dengan keadaan dimana tindakan si pelaku hanya dilakukan dengan faktor :
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas diri si pelaku
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari :

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78

²³ *Ibid*

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud, seperti yang terdapat pada pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti pada Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana
- 5) Perasaan takut, seperti terdapat pada Pasal 308 KUHP.²⁴

Menurut Pompe²⁵, agar suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum

Berbeda dengan pendapat Pompe, menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana yaitu : ²⁶

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.

²⁴ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm.51

Lalu Schravendijk dalam Batasan-batasan yang ia buat, terdapat unsur-unsur yang dapat disimpulkan, yaitu :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan kenyataan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Berdasarkan tiga rumusan yang dikemukakan tersebut, setiap rumusan memiliki perbedaan namun terdapat kesamaan yang signifikan, yaitu ketiganya tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi rumusan tindak pidana dalam beberapa buku, yaitu pada buku II sendiri memuat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam kelompok kejahatan dan buku III memuat mengenai pelanggaran walaupun terdapat pengecualian seperti pada Pasal 335 KUHP. Dari rumusan tindak pidana tertentu pada KUHP, maka terdapat delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif

5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corrupti* atau *corruptus* yang jika diartikan secara harfiah kedalam Bahasa Indonesia berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.²⁷

Menurut Marwan Effendy,²⁸ menyebutkan arti korupsi yang diterjemahkan dari *black's law dictionary* yaitu Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

²⁷ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

²⁸ Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

Berdasarkan kategori perumusan secara umum yang dikemukakan John A. Gardiner dan David J Olson, Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.²⁹

Menurut Sayed Hussein Alatas,³⁰ tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Perwujudan suatu perilaku agar bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi menurut Hussein Alatas yaitu :

1. Korupsi selalu melibatkan satu orang
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 18-20

³⁰ Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, 2002, *mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, *Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, TahunIII, hlm. 117

5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi
6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan public atau masyarakat umum
7. Setiap tindak pidana korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan
8. Setiap tindak pidana korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Menurut Gurnar Myrdal, korupsi meliputi kegiatan yang tidak patut dan berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.³¹ sementara Sudarto mendefinisikan korupsi berdasarkan unsur-unsur, yaitu :

1. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
2. Perbuatan bersifat melawan hukum

³¹ Gurnar Myrdal, 2006, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Utama, Bandung, Cetakan ke-2, hlm .67

3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

selain itu, pernyataan World Bank yang dikutip oleh Marwan Effendy bahwa korupsi adalah "*An Abuse Of Public Power For Private Gains*" atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.³²

Selanjutnya apabila menilik definisi dari korupsi berdasarkan rumusan yuridis formal, istilah korupsi di Indonesia tercantum dalam bab II Pasal 2-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bahwa pengertian tindak pidana korupsi melalui unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

³² Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Selanjutnya pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan unsur Pasal 3 yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau suara yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan rumusan pengertian korupsi di atas, menurut hemat penulis maka pengertian korupsi adalah suatu tindak pidana penyelewengan kekuasaan karena pemberian atau suatu jabatan dalam instansi pemerintahan yang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Perbedaan antara istilah *bestanddeel* dan *element* tidak pernah terlepas apabila membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana terutama unsur tindak pidana korupsi. Kedua istilah tersebut apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam Bahasa

Indonesia maka dapat diartikan sebagai unsur, namun keduanya memiliki perbedaan prinsip, yaitu pada kata *element* dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, Unsur tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan *bestandeeel* adalah unsur tindak pidana yang tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain *element* tindak pidana meliputi unsur yang tertulis dan tidak tertulis sedangkan *bestandeeel* hanya meliputi unsur tindak pidana tertulis saja.³³

Menurut Van Bummelen dan Van Hattum,³⁴ hanya unsur yang tertulis saja yang merupakan unsur tindak pidana. Sehingga yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka perSID (*Single Investor Identification*) angan hanyalah *bestandeeel* atau unsur-unsur tindak pidana yang tertulis yang telah pasti bisa ditemukan dengan membaca Pasal-Pasal yang berisi suatu ketentuan pidana. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan beberapa unsur, yaitu :

1. Secara melawan hukum

³³ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 168

³⁴ J.M. van Bammelen en W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 97.

2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁵

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsur secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang namun perbuatan tersebut dianggap tercela sebab tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dan keadilan maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berdasarkan rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi merupakan sarana dalam melakukan perbuatan guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Kemudian yang dimaksud merugikan ialah menjadi rugi atau berkurang, dengan demikian unsur merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi kerugian keuangan negara. berdasarkan perumusan ketentuan tersebut, maka walaupun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan catatan hal ini dilakukan apabila tidak secara melawan hukum. Perbuatan memperkaya diri sendiri

³⁵ R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 30.

atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, adapun definisi keuangan negara didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul dengan sebab :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal terhadap pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Unsur aturan mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) yaitu :

- a. Unsur “setiap orang”, merujuk pada subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. “setiap orang” yang dimaksud ialah orang perseorangan atau korporasi.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :
 - 1) Adanya perolehan kekayaan
 - 2) Adanya perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah
 - 3) Adanya kekayaan yang sah bersumber dari kekayaan yang tidak sah, kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum.³⁶
- c. Secara melawan hukum, dimana menggambarkan suatu pengertian mengenai sifat tercela atau sifat terlarang suatu perbuatan. Perbuatan tercela dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu perbuatan memperkaya diri. Melawan hukum yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : ³⁷

³⁶ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

³⁷ *Ibid*, hlm.38

- 1) Apabila yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis ataupun peraturan perundang-undangan lainnya
- 2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatuhan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela tersebut melawan hukum materil,

Pada hakikatnya, kerugian keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dapat diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik Negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian membagi menjadi empat kategori kerugian negara, antara lain :³⁸

1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan

³⁸ *Ibid*, hlm. 53

pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.

2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain unsur yang telah dijelaskan diatas, rumusan dalam Pasal 3 umumnya sama dengan unsur yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), namun pada Pasal 3 terdapat unsur kesalahan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tersebut merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin pelaku tindak pidana. Dalam rumusan Pasal 3 tersebut tujuan pelaku tindak pidana yaitu melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana. Sehingga unsur ini merupakan unsur subjektif.

Berangkat dari penjelasan mengenai unsur-unsur diatas, maka menurut penulis unsur delik dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat kumulatif, dimana untuk menetapkan suatu tindak pidana korupsi maka seluruh unsur delik harus terpenuhi dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila salah satu unsur delik tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana korupsi.

C. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian pihak ketiga yang beritikad baik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pihak ketiga (*third party*) diartikan sebagai :

1. Orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian;
2. Bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak pada persengketaan (peperangan dan sebagainya).

Istilah pihak ketiga sendiri merupakan hasil pengadopsian dari hukum perdata ke hukum pidana. Dalam hukum perdata Belanda itikad baik disebut dengan kata "*te goede trouw*" dan dalam hukum perdata Prancis disebut "*de bonne for*", yang pada

hakikatnya mengandung tiga bentuk perilaku para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak.³⁹ Istilah itikad baik pada hakikatnya digunakan untuk menghindari beritikad buruk dan ketidakjujuran. Dalam perkara tindak pidana korupsi pihak ketiga dapat diidentifikasi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :⁴⁰

- a. Pihak ketiga yang terlibat dan/atau turut serta dalam suatu tindak pidana,
- b. Pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga yang terlibat dan/atau turut serta dalam suatu tindak pidana sering ditemukan pada tindak pidana pencucian uang. Pihak ketiga pada tindak pidana pencucian uang dilibatkan dalam proses pelapisan (*layering*), pada tahap pelapisan ini pihak ketiga digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk mengurangi dampak jejak asal mula uang atau asset hasil kejahatan.

Dalam literatur hukum, modus penggunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam tindak pidana pencucian uang memiliki ciri yaitu :⁴¹

- (a) Pihak ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya suatu alias atau nama palsu dalam dokumen;

³⁹ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.1

⁴⁰ Yunus Husein, 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima, hlm.105

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.43

- (b) Pihak ketiga biasanya menyadari bahwa sedang dipergunakan dalam perbuatan ini. Oleh sebab itu, pihak ketiga mengetahuinya atau patut menduga adanya suatu perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau aset ataupun asal-usul pelaku;
- (c) Kebanyakan pihak ketiga adalah orang kepercayaan yang bisa dikendalikan;
- (d) Hubungan pihak ketiga sangat dekat dengan pelaku sehingga dapat berkomunikasi untuk dapat menerima perintah-perintah.

Untuk membedakan antara pihak ketiga yang terlibat dan/atau turut serta dalam suatu tindak pidana dan pihak ketiga yang beritikad baik diperlukan penelitian yang lebih intensif. Menurut penulis, pihak ketiga yang beritikad baik merupakan pemilik yang memiliki hak atas suatu barang atau benda yang bernilai materiil yang disita secara sah menurut hukum melalui penetapan pengadilan, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis Pihak Ketiga yang beritikad baik merupakan pihak lain yang menguasai aset namun tidak mengenal atau tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaku tindak pidana serta tidak mengetahui dan menduga bahwa aset tersebut berasal dari suatu tindak pidana.

2. Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan Pengadilan Tentang Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁴² Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak pada satu pihak. Oleh sebab itu demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar Kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau untuk memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Upaya hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP yaitu :

“ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ”

Pengertian upaya hukum sebagaimana disebutkan diatas merupakan bentuk hak yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum yang tidak menerima atau merasa kejanggalan terhadap suatu Putusan Pengadilan. Upaya hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP menjadi suatu bentuk perlawanan

⁴² Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 242-243

atau keberatan yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum sebagai wadah terhadap putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.

Upaya hukum atau mekanisme pemeriksaan upaya keberatan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak jauh berbeda dengan upaya hukum lainnya yang berpacu pada hukum acara. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan :

“ (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Dalam perkara pidana, putusan Lembaga peradilan apabila para pihak dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak puas dan hendak melawan putusan tersebut maka sistem hukum acara pidana Indonesia memberikan dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 233 KUHAP dapat ditempuh meliputi pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi dan dalam Pasal 244 KUHAP dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara yang termasuk dalam upaya hukum

luar biasa yaitu Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP dan Pasal 263 KUHAP tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain upaya-upaya hukum yang telah disebutkan diatas, terdapat pula upaya hukum yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yakni pengajuan keberatan ke pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan perampasan barang-barang yang telah disita, dimaksudkan untuk melindungi Pihak Ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa alternatif bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas proses penegakan hukum pidana berkaitan dengan barang bukti, yaitu : ⁴³

- a) Praperadilan atas penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP;
- b) Keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 38 ayat

⁴³ Muhamad Nur Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 225

(7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Upaya pengajuan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan bentuk penciptaan prosedur atau upaya hukum tersendiri (*sui generis*) yang sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum dikenal dalam upaya hukum acara pidana maupun hukum acara perdata.⁴⁴

Maka menurut hemat penulis, Pengajuan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik merupakan bentuk pengadaptasian upaya hukum dalam hukum acara perdata namun tetap dalam kerangka hukum acara pidana.

⁴⁴ *Ibid*

Upaya dan tata cara pengajuan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- 2) Pemohon Keberatan dalam hal ini Pihak Ketiga yang Beritikad Baik mengajukan Surat Keberatan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Setempat yang dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap;
- 3) Surat permohonan keberatan di daftar dalam buku register yang dibuat tersendiri, terpisah dari buku induk register perkara tindak pidana korupsi;
- 4) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri setempat menunjuk Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan keberatan dengan susunan 3 orang hakim yang terdiri atas Hakim tindak pidana korupsi (keseluruhan diwajibkan Hakim karir) dan Panitera Pengadilan menetapkan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam membuat risalah persidangan dalam bentuk Berita Acara Persidangan;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 226-227

- 5) Hakim Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang dan memerintahkan juru sita pengadilan untuk memanggil para pihak yaitu pemohon keberatan dalam hal ini pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak termohon keberatan yang dalam hal ini Penuntut Umum atau pihak yang berkepentingan lainnya;
- 6) Apabila persidangan pertama Pemohon dan Termohon atau pihak yang berkepentingan lainnya hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Keberatan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dengan melakukan pemanggilan Kembali kepada para pihak yang tidak hadir dengan meneliti secara seksama relaas atau instrumental vital dalam panggilan apakah telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Namun apabila pemohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim akan menjatuhkan penetapan gugur dan apabila pada persidangan selanjutnya Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah,

maka Hakim akan menjatuhkan penetapan dengan verstek (tanpa kehadiran termohon);

- 7) Apabila Pemohon dan Termohon hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Keberatan, selanjutnya tanggapan atau jawaban Termohon, Replik dan Duplik;
- 8) Selanjutnya dilakukan pembuktian dari Pemohon dan Termohon baik alat bukti surat maupun saksi;
- 9) Kesimpulan (*conclusi*)
- 10) Musyawarah Hakim dan Penetapan.

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada.⁴⁶ Pada umumnya hakim dalam menetapkan suatu permohonan hanya berpacu pada undang-undang, namun dalam menetapkan suatu permohonan hakim selain pada undang-undang harus pula meninjau dari segi aspek penemuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentuk penafsiran. Hakim sebagai seorang pemutus atau penatap suatu permohonan harus memiliki kemampuan professional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa

⁴⁶ Fence M. Wantu, 2013, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 212

keadilan serta memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi para pihak.

D. Analisis Tentang Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Uraian Singkat penetapan nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst

Pengajuan permohonan keberatan oleh Pihak Ketiga yang beritikad baik atas sama PT. Angkasa Bumi Mas yang diwakili oleh Felix Christian selaku Direktur Utama PT. Angkasa Bumi Mas sebagai Pemohon I dan Lingga Herlina sebagai Pemohon II dilatarbelakangi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Heru Hidayat yang salah satu amarnya tentang Perampasan Baranf Milik Pihak Ketiga yang berbunyi:

“.....Menyatakan Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Joko Hartono Tirto berupa rekening Efek beserta isinya yang terdiri...dstnya, PT. Angkasa Bumi Mas, dan Lingga Herlina,...dst... semuanya dirampas untuk Negara”

Bahwa pengajuan keberatan terhadap putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa dapat diajukan ke Pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan diucapkan. Hal ini telah

diatur oleh pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- “ (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

Bahwa makna Putusan Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/PID.SUS/2021 yang telah dijatuhkan dan diucapkan dalam SID (*Single Investor Identification*) pada tanggal 24 Agustus 2021. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi batas waktu pengajuan keberatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan diucapkan, hal ini berarti batas waktu pengajuan keberatan tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021. Sehingga pengajuan keberatan oleh Para Pemohon Keberatan yang telah disampaikan dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sehingga dengan demikian pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang.

Bahwa para pemohon yaitu PT. Angkasa Bumi Mas sebagai pemohon I dan Lingga Herlina sebagai Pemohon II dalam surat keberatannya mendudukan pihak-pihak sebagai berikut :

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Cq. Tim Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Termohon I adalah selaku pihak yang melakukan penyitaan aset berupa SID (*Single Investor Identification*) milik Pemohon I dan Pemohon II
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Cq. Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Termohon II adalah selaku pihak yang melakukan penuntutan asset milik pemohon berupa SID (*Single Investor Identification*) milik Pemohon I dan Pemohon II
- (3) Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Termohon adalah berdasarkan putusan *aquo* yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara.

Adapun alasan keberatan Pemohon yang dikemukakan dalam surat Keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan upaya-upaya keberatan dan bantahan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II baik ditingkat Penyidikan dan Proses Peradilan.
2. Pemohon I dan Pemohon II adalah Pihak Ketiga yang beritikad baik
 - (a) Bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara pidana pokok sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Heru Hidayat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi dan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa perusahaan dalam periode 2008 s/d. 2018
 - (b) Bahwa Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan penyitaan terhadap rekening efek dengan SID (*Single Investor Identification*), Dana Nasabah, Unit Reksadana, Obligasi milik Pemohon I dan Pemohon II oleh karena para Pemohon adalah pihak yang telah melakukan pembelian efek berupa saham "TRAM" dan saham "MYRX" yang mana beberapa saham tersebut adalah milik Terdakwa Heru Hidayat dan Terdakwa Benny Tjokrosaputro. Hal ini Pemohon I dan Pemohon II lakukan

melalui suatu proses jual beli saham yang sah yaitu melalui Perjanjian REPO (*Repurchase Agreement*) yang mana kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perjanjian REPO tersebut adalah sebagai Pembeli Saham.

- (c) Pemohon I dan Pemohon II dalam pembelian saham “TRAM” dan saham “MYRX” menggunakan dana yang bersumber dari laba perusahaan/uang operasional PT. Angkasa Bumi Mas serta dana pribadi Lingga Herlina dan bukan dari dana pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka barang/aset berupa rekening efek beserta isinya yang dirampas untuk negara dalam putusan *aquo* bukan kepunyaan Terdakwa tetapi milik sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai saksi dan bukan juga sebagai *nominee* serta bukan pula sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pokok atas nama Heru Hidayat.

2. Keberatan Pemohon

Dengan memperhatikan asas keadilan dan rasa kemanusiaan yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan ini Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II selaku Pihak

Ketiga yang beritikad baik memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutus keberatan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan I dalam hal ini PT. Angkasa Bumi Mas dan Pemohon Keberatan II dalam hal ini Lingga Herlina sebagai Pihak Ketiga yang beritikad baik;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa seluruh Rekening Efek beserta isinya dengan SID (*Single Investor Identification*): CPD0605G1729270 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, serta rekening efek turutan lainnya adalah milik sah Pemohon Keberatan I (PT. Angkasa Bumi Mas), dan Barang Bukti berupa seluruh Rekening Efek beserta isinya dengan SID (*Single Investor Identification*) : IDD 150239162390 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, Obligasi serta rekening efek turutan lainnya adalah milik sah Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tersebut dipisahkan dari kelompok barang sitaan milik Terpidana Heru Hidayat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat perampasan untuk negara atas barang bukti ebruoas Rekening Efek beserta isinya milik Pemohon Keberatan I (PT. Angkasa Bumi Mas) dan

Pemohon Keberatan II (Lingga Herlina), sebagaimana disebutkan pada angka 1.IV Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.sus-TPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 4/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI tanggal 24 Februari 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Heru Hidayat oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang;

5. Memerintahkan Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk mengembalikan barang bukti milik Pemohon Keberatan I (PT. Angkasa Bumi Mas) berupa Sub Rekening Efek dengan SID (*Single Investor Identification*) CPD0605G1729270 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, Obligasi serta rekening efek turutan lainnya yang dikuasainya kepada Pemohon Keberatan I dan mengembalikan Barang Bukti milik Pemohon Keberatan II (Lingga Herlina) berupa sub Rekening Efek dengan SID (*Single Investor Identification*) : IDD 150239162390 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, Obligasi serta Rekening Efek turutan lainnya yang dikuasainya kepada Pemohon Keberatan II (Lingga Herlina).

6. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk mematuhi bunyi Putusan Keberatan ini;
7. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan II untuk menjalankan Putusan ini sejak Putusan ini diucapkan;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II.

3. Jawaban Termohon

Pada hakikatnya Termohon I memiliki jawaban yang sejalan satu bagian dari jawaban Termohon II (Penuntut Umum). Sehingga apa yang Termohon I sampaikan dalam Jawaban tidak terlepas dan merupakan bagian dari Jawaban Termohon II, begitupun sebaliknya. Adapun Jawaban dalam pokok keberatannya antara lain :

- a. Bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 adalah Kejahatan Sindikasi / Terafiliasi dengan banyak pihak, termasuk didalamnya melibatkan *nominee* – *nominee* dan atau orang-orang yang tergabung dalam grup sindikasi telah merusak tatanan pasar modal dengan tujuan mencari keuntungan secara melawan hukum yang dilakukan secara rapih dan sistematis untuk mempersulit diketahui oleh penegak hukum yang pada akhirnya memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian yang

diantaranya dalam hal ini telah merugikan Negara *cq.* PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp. 16.807.283.375.000,- (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- b. Bahwa SID yang menjadi objek keberatan para Pemohon yaitu PT. Angkasa Bumi Mas sebagai Pemohon I dan Lingga Herlina sebagai Pemohon II adalah barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008 sampai dengan 2018, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2931K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 24 Februari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020, dinyatakan dirampas untuk Negara, karena kaitannya sebagai alat kejahatan atau hasil kejahatan, karena para Pemohon Keberatan adalah satu pihak yang ikut terlibat dalam transaksi dengan Terdakwa Benny Tjokro Saputro dan Terdakwa Heru Hidayat maupun secara langsung dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

c. Dalam Laporan Hasil Analisis Saham SMRU, MYRX dan LCGP periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 Nomor : NDR-18/PM.213/2020 tanggal 14 Januari 2020 (alat bukti surat dalam perkara pidana korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya) diantaranya dituangkan bahwa Kelompok Terdakwa HH (Heru Hidayat) dari kelompok Terdakwa BT (Benny Tjokrosaputro) melakukan transaksi pada semua saham tersebut, kelompok HH cenderung bertransaksi saham TRAM, SMRU, IIKP sedangkan kelompok BT lebih dominan bertransaksi Untuk saham LCGP dan MYRX. Pada pasar regular kedua kelompok dominan bertransaksi baik sebagai pihak beli maupun jual dengan lawan transaksi investor lain maupun kelompok itu sendiri. Namun masing-masing kelompok (HH dan BT) cukup sering bertransaksi antar anggota kelompok tersebut. Baik kelompok HH an BT diperkirakan mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham diduga akibat adanya upaya menaikkan harga saham oleh nasabah tertentu dan bersamaan adanya dominasi transaksi oleh Kelompok HH atau BT. Realisasi keuntungan HH dan BT diperoleh pada saat penjualan saham tersebut kepada PT. Asuransi Jiwasraya (persero).

d. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2931K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020 telah diuraikan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang pada pokoknya:

- Dalam BAP atas nama saksi FELIX CRISTIAN yang merupakan Direktur PT. Angkasa Bumi Mas, menerangkan pada poin 17 bahwa PT. Angkasa Bumi Mas melakukan transaksi dalam bentuk Repo saham MYRX, SMRU, TRAM, sebagai berikut:

"PT. Angkasa Bumi Mas pernah melakukan transaksi pembelian saham atas nama emiten SMRU, TRAM dan MYRX"

Adapun proses pembelian saham-saham tersebut melalui perjanjian REPO. Repo ini ditawarkan oleh broker sekuritas yaitu sdr. Budi | Inderajaya, untuk menjembatani Pihak Penjual dan Pembeli saham. Repo adalah suatu perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham kembali, sesuai

dengan kesepakatan Pihak Penjual dan Pihak Pembeli saham, dalam hal Jaminan dan jangka waktu Perjanjian selesai.

- e. Dari fakta hukum sebagaimana diuraikan Termohon berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2931K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 4/IPID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020 menunjukkan bahwa SID atas Nama para Pemohon Keberatan (PT. Angkasa Bumi Mas dan Lingga Herlina) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana dimana melalui transaksi dengan Pemohon baik Heru Hidayat maupun Benny Tjokrosaputro dapat memutarakan transaksinya dan memperoleh keuntungan atas itu, sehingga dapat memperbaiki nilai saham dan emiten pemegang sahamnya yang tidak lain adalah Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Selain itu Pemohon I dan Pemohon II keberatan, juga telah menerima hasil dan keuntungan atas Repo/transaksi saham dengan kedua belah pihak yang mana sumbernya adalah dari uang negara. Sehingga tepatlah putusan Majelis hakim tersebut untuk

merampas barang bukti sebagaimana objek keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon (Penuntut Umum) mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa perkara keberatan *a quo*, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon (Penuntut Umum) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik
3. Menyatakan Keberatan para Pemohon masih premature.

DALAM POKOK KEBERATAN:

1. Menolak seluruh dalil Keberatan para Pemohon.
2. Menetapkan Keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima,
3. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

4. Penetapan

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dan para Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para pemohon tidak terbukti sebagai *Nominee* atau terafiliasi

dari group Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro maupun dengan Joko Hartono Tirto, dikarenakan para pemohon sudah dapat membuktikan tidak terkait dengan perkara ketiga orang Terdakwa korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, baik sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut maupun sebagai saksi dalam perkara pokok sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat dikwalifisir sebagai pihak ketiga yang beretikad baik, dengan demikian petitum permohonan para pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Oleh karena para Pemohon Keberatan telah dapat membuktikan bahwa para pemohon adalah pihak ketiga yang beretikad baik, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi bahwa perampasan harta benda dalam konteks pidanaan adalah sebagai pidana tambahan (additional punishment), maka harus dibatasi sejauh mana harta benda tersebut terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan berada dalam kekuasaan terdakwa tanpa mengganggu kepemilikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal ini sejalan

dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 736 K/Pid.Sus/2009, tertanggal 18 Agustus 2009.

Oleh karena barang milik para Pemohon Keberatan (PT. Angkasa Bumi Mas dan Lingga Herlina) berupa Rekening Efek, berikut isinya dengan Nomor SID: CPD0605G1729270, Unit Reksadana, serta Obligasi berikut Rekening efek lainnya milik Pemohon Keberatan 1 PT. Angkasa Bumi Mas dan Sub Rekening Efek dengan SID: IDD150239162390, Rekening IFUA, Unit Reksadana, serta Obligasi berikut rekening efek turutan lainnya milik Pemohon Keberatan II Lingga Herlina yang telah dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI tanggal 24 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Heru Hidayat, hal berawal dari adanya penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pen.Pid/TPK/IV/2020/PN Jkt Pst, tertanggal 13 Mei 2020 tentang penyitaan barang bukti dalam perkara Joko Hartono Tirto, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu beralasan hukum untuk dipisahkan dari kelompok barang bukti perampasan dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat, dengan

demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan. Oleh karena penyitaan dan perampasan terhadap barang milik para Pemohon dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan barang milik para Pemohon berupa Rekening Efek berikut yang isinya dengan Nomor SID : CPD0605G1729270, Unit Reksadana, serta Obligasi berikut Rekening efek lainnya milik PT. Angkasa Bumi Mas sebagai Pemohon Keberatan I dan Sub Rekening Efek dengan SID: IDD150239162390, Rekening IFUA, Unit Reksadana, serta Obligasi berikut rekening efek turutan lainnya dengan perincian sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan ini dan dilaksanakan segera setelah penetapan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum permohonan para Pemohon angka 5 patut pula dikabulkan.

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-Undang, khususnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan lain yang berkaitan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II (para pemohon) Sebagian;

2. Menyatakan Pemohon Keberatan I dalam hal ini PT. Angkasa Bumi Mas dan Pemohon Keberatan II dalam hal ini Lingga Herlina sebagai Pihak Ketiga Yang Beritikad baik;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa Rekening Efek beserta isinya dengan SID: CPD0605G1729270 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, serta rekening efek turutan lainnya adalah milik sah Pemohon Keberatan I (PT. Angkasa Bumi Mas), dan Barang Bukti berupa Seluruh Rekening Efek beserta isinya dengan SID : IDD 150239162390 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, Obligasi serta rekening efek turutan lainnya adalah milik sah: Pemohon Keberatan II (Lingga Herlina), untuk dipisahkan dari kelompok barang sitaan milik Terpidana Heru Hidayat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perampasan barang bukti atas barang bukti berupa Rekening Efek beserta isinya milik Pemohon Keberatan II (Lingga Herlina), sebagaimana disebutkan pada angka 1.IV Amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 4/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI tanggal 24 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Heru Hidayat;

5. Memerintahkan Termohon Keberatan I dan II untuk mengembalikan barang bukti milik Pemohon Keberatan I (PT. Angkasa Bumi Mas) berupa Sub Rekening Efek dengan SID: CPD0605G1729270 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, Obligasi serta rekening efek turutan lainnya yang dikuasainya kepada Pemohon Keberatan I dan mengembalikan Barang Bukti milik Pemohon Keberatan II (Lingga Herlina) berupa Sub Rekening Efek dengan SID: IDD 150239162390 dan Dana Nasabah, Unit Reksadana, Obligasi serta Rekening efek turutan lainnya yang dikuasainya kepada Pemohon Keberatan II.

5. Analisis Penulis

Terkait makna pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik tersebut.

Dalam Penetapan tersebut penulis menemukan 2 (dua) unsur esensial ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a) Barang-barang yang dapat dirampas dengan Putusan Pengadilan hanyalah barang kepunyaan Terdakwa;

- b) Putusan Pengadilan tentang perampasan terhadap barang bukan kepunyaan Terdakwa, tidak dapat dijatuhkan apabila merugikan pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan;

Bahwa berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Satria Ferry⁴⁷, bahwa disamping ada pihak ketiga yg benar-benar beritikad baik yang telah membeli dan menguasai secara tidak melawan hukum, Terdakwa Tindak Pidana Korupsi sering kali menggunakan pihak ketiga sebagai modus untuk menyembunyikan hartanya dengan cara memalsukan identitas atau menggunakan kerabat yang terafiliasi dengan perusahaan. Oleh sebab itu dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur-unsur pokok yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon keberatan dalam mengajukan keberatan dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Unsur-Unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Unsur “Pihak Ketiga”
- b) Unsur “yang beritikad baik”
- c) Unsur “barang yang dirampas bukan kepunyaan Terdakwa”

⁴⁷ Dr. Satria Ferry, S.H., M.H., salah satu Jaksa pada Satuan Tugas Khusus P3TPK (Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 2022

d) Unsur “ akan dirugikan”.

Bahwa lebih lanjut Penulis menguraikan makna dan pengertian dari unsur-unsur dari Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

a. Unsur “Pihak Ketiga”

Menurut hasil wawancara penulis, dengan Dr. Satria Ferry⁴⁸ juga mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Pihak ketiga dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pihak yang kedudukannya bukan sebagai terdakwa dan Penuntut Umum dalam suatu perkara tipikor yang barang atau harta benda disita atau dirampas untuk negara, namun pihak tersebut tidak ada keitan dengan proses terwujudnya suatu delik. Selain itu makna “Pihak Ketiga” sebagaimana Penulis kutip dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 5 Mei 2015 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “... yang dimaksudkan Pihak Ketiga adalah Pihak Selaku Pemilik yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut

⁴⁸ *Ibid*, tanggal 18 November 2022

hukum, dimana pihak tersebut tidak ada atau tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik”.

b. Unsur “ yang beritikad baik”

Bahwa menurut R. Wiyono terkait makna “Pihak ketiga yang beritikad baik” sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pandangan dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 531 KUHPerdara maka yang dimaksud dengan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam Pasal 19 Ayat (1) adalah jika pihak ketiga tidak menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari Terdakwa, ia telah merugikan orang lain.⁴⁹

setelah membuktikan unsur “Pihak Ketiga” Para Pemohon Keberatan membuktikan unsur “Yang Beriktikad Baik” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa setelah Penulis mencermati fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan dalam Krononologis kasus perkara pidana pokok dalam penetapan Nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst. dihubungkan dengan alat-alat bukti surat untuk membuktikan

⁴⁹ R. Wiyono, 2012, *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, hlm.150

terpenuhinya unsur “Yang Beriktikad Baik” maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II bukan sebagai Saksi. Bukan sebagai Nominee, dan Bukan sebagai Terdakwa dan transaksi yang dilakukan untuk pembelian saham-saham atas instruksi sendiri dari Para Pemohon Keberatan, pembayaran transaksi menggunakan dana pribadi tanpa menggunakan dana pihak lain, termasuk Para Terdakwa serta Para Pemohon Keberatan tidak pernah memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertransaksi. Oleh karenanya menjadi terang dan jelas bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kebertana II termasuk dalam kualifikasi sebagai Pihak Ketiga yang beriktikad baik. Dengan demikian Unsur “Yang Beriktikad Baik”, telah terpenuhi.

c. Unsur “ barang yang dirampas bukan kepunyaan Terdakwa”

Bahwa makna “bukan kepunyaan Terdakwa” dalam penjelasan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak terdapat penjelasan secara khusus tentang arti dari rumusan kalimat bukan kepunyaan Terdakwa, namun jika dimaknai rumusan kalimat bukan kepunyaan Terdakwa dalam kalimat secara utuh dari ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah barang-barang kepunyaan Terdakwa baik digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bertitik tolak dari pengertian tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dialami oleh para Pemohon dan alat bukti tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa barang berupa SID (*Single Investor Identification*) dan Rekening Efek yang disita dan dirampas untuk negara dalam perkara pidana pokok *aquo* adalah barang kepunyaan Terdakwa Heru Hidayat tetapi milik sah dari Para Pemohon. Demikian unsur “barang bukan kepunyaan Terdakwa”, telah terpenuhi.

Bahwa lebih lanjut Para Pemohon Keberatan membuktikan unsur “Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa” dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa untuk melihat terpenuhinya atau tidak dari unsur “Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa” Maka Perlu Para Pemohon Keberatan menghubungkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur “Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa”, sebagaimana telah di uraikan dalam Kronologis dan alasan-alasan keberatan *aquo*, maka telah terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa barang-barang Para Pemohon Keberatan

sebanyak 68 (enam puluh delapan) item barang bukti yang sebagaimana tercatat dalam Daftar Barang Bukti berupa saham, obligasi, dan reksadana yang telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pen.Sus/TPK/IV/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Mei 2020 dalam perkara atas nama Joko Hartono Tirto yang kemudian dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa Heru Hidayat, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Heru Hidayat melainkan milik sah dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II. Sehubungan dengan itu seharusnya putusan perampasan tidak dapat dijatuhkan terhadap barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut terbukti secara sah merupakan milik yang sah dari Para Pemohon Keberatan selaku Pihak Ketiga yang beriktikad baik dan bukan milik Terdakwa Heru Hidayat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan demikian unsur “Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa” dalam permohonan keberatan *a quo* telah terpenuhi.

d. Unsur “yang dirugikan”

Bahwa jika unsur “yang dirugikan” dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Keberatan terkait dengan adanya pemblokiran, penyitaan, dan perampasan terhadap harta benda milik Para Pemohon Keberatan sebagaimana telah kami kemukakan dalam alasan-alasan keberatan, maka telah terbukti dan dapat dibuktikan kebenaran bahwa Para Pemohon Keberatan adalah pihak yang dirugikan dengan adanya pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap SID (*Single Investor Identification*), dan Sub Rekening Efek beserta isinya yang mana di dalamnya milik sah dari Para Pemohon Keberatan tersebut ternyata terdapat 68 (enam puluh delapan) instrumen investasi yang ikut dirampas untuk negara termasuk diantaranya saham-saham lainnya selain saham “MYRX” dan saham “TRAM”, obligasi serta reksadana yang sama sekali tidak ada keterkaitan/berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Heru Hidayat ternyata juga ikut

terblokir dan juga disita. Sekalipun dikemudian hari SID (Single Investor Identification) milik Para Pemohon Keberatan telah dibuka blokirnya tetapi secara nyata dan factual Para Pemohon Keberatan selaku investor tidak mendapat manfaat dari instrumen investasi karena dana yang ada didalamnya sudah dipindahkan ke rekening penitipan di bawah administrasi KSEI. Keadaan sudah sangat terang dan jelas telah menimbulkan kerugian bagi pada diri Para Pemohon Keberatan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak terdapat penguraian secara khusus tentang arti/makna dari unsur akan dirugikan. Oleh karena tidak ada penjelasan dari Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, untuk itu Para Pemohon Keberatan mengutip makna kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).

Bepegang dari pengertian kerugian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dialami oleh Para Pemohon Keberatan dalam perkara Pokok atas nama Terdakwa Heru Hidayat, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Keberatan

I dan Pemohon Keberatan II adalah “Pihak yang dirugikan” dengan adanya tindakan penyitaan dan perampasan terhadap SID (*Single Investor Identification*) dan Sub Rekening Efek beserta Rekening turutan lainnya milik Para Pemohon Keberatan, yang sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Heru Hidayat. Bahwa dengan tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan uang/dana oleh Para Pemohon Keberatan dalam SID (*Single Investor Identification*) dan Rekening Dana Nasabahnya tersebut. Menunjukkan bahwa telah terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Para Pemohon adalah Pihak yang dirugikan dengan adanya tindakan penyitaan dan perampasan terhadap harta beda miliknya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa Heru Hidayat.

Berdasarkan uraian Unsur-Unsur dari ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah penulis uraikan tersebut diatas,

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tentang pemblokiran, penyitaan dan perampasan terhadap rekening efek beserta isinya milik Pemohon Kebertaaan I dan Pemohon Keberatan II, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Para Pemohon Keberatan dapat dikualifikasikan sebagai Pihak Ketiga, oleh karena itu di dalam perkara pokok tindak pidana korupsi perkara atas nama terdakwa Heru Hidayat, dan Terdakwa Joko Hartono Tirto, kedudukan Para Pemohon Keberatan bukan dalam Saksi, bukan pula sebagai *Nominee*, serta bukan juga sebagai Terdakwa yang didakwakan secara bersama-sama dengan Terdakwa Joko Hartono Tirto maupun Terdakwa Heru Hidayat, Namun demikian faktanya terhadap barang-barang milik Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II berupa SID (*Single Investor Identification*) dengan segala turutannya berupa rekening efek dan sub rekening efek, dana nasabah, uni reksadana, dan obligasi, telah disita oleh Termohon Keberatan I, kemudian dituntut dirampas untuk negara oleh Termohon Keberatan II dan pada akhirnya diputuskan dirampas oleh Negara berdasarkan Putusan Pengadilan *in casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt-Pst tanggal 26 Oktober 2020. Selain itu juga Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kebertana II sebagai Pihak Ketiga telah terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa tidak ada keterkaitan antara

para Pihak Pemohon Keberatan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Joko Hartono dan Terdakwa Heru Hidayat.

Setelah menguraikan unsur-unsur tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Pihak Ketiga yang beritikad baik yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak diperuntukkan untuk Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik yang Barang miliknya disita oleh Penyidik dengan dikeluarkannya Surat Penyitaan, melainkan Pasal 19 tersebut hanya sebatas perlindungan hukum kepada Pihak Ketiga yang beritikad baik yang dimana Barang miliknya dirampas oleh Negara. Maka Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik secara keseluruhan.